



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 1 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterpaduan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan di bidang Ketersediaan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainnya perlu koordinasi yang erat antar Instansi Pemerintah ;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Natuna sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dalam rangka meningkatkan Koordinasi, Integrasi, dan Keterpaduan dalam penggunaan kebijakan, Program dan pelaksanaannya perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Kabupaten Natuna dengan Peraturan Bupati Natuna.
- Mengingat** :
- 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Badan Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3085);
 - 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
 - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convension Psychotropic Substance 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3657);
 - 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);

5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 0690);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Kepabeanan dan Cukai;
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten / Kota .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN NATUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Natuna;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 ;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Natuna;
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Natuna;
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Natuna;
7. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Kabupaten Natuna yang melibatkan seluruh anggota dan atau pihak lain yang terkait.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disebut BNK adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Pasal 3

Badan Narkotika mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Mengkoordinasikan Instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- b. Melaksanakan Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas – satuan tugas yang terdiri dari unsur – unsur Instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing – masing.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BNK mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian Instansi Pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya dengan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- b. Melaksanakan kegiatan pengawasan yang berhubungan dengan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- c. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penegakan hukum yang berhubungan dengan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya pada lingkungan yang berbasis Institusi (tempat kerja), pusat keramaian, pusat rekreasi pasar modern dan tempat hiburan.
- d. Pelaksanaan dorongan peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pengawasan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

Susunan organisasi BNK terdiri dari :

- a. Ketua : Wakil Bupati Natuna
- b. Wakil Ketua I : Kepala Kepolisian Resort Natuna
- c. Wakil Ketua II : Asisten I Bidang Pemerintahan
- d. Anggota :
 - 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Natuna
 - 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kab. Natuna
 - 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Natuna
 - 4. Kepala Dinas Perhubungan Pos dan Telekomunikasi Kab. Natuna
 - 5. Kepala Dinas Pemuda, Olah raga Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Natuna
 - 6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Natuna
 - 7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Natuna
 - 8. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Natuna
 - 9. Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Natuna
 - 10. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Natuna
 - 11. Kepala Bagian Kesejahteraan Kab. Natuna
 - 12. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Natuna
 - 13. Kepala Bidang Pendidikan dan Pengajaran Dinas Pendidikan Kab. Natuna
 - 14. Kepala Satuan Reskrim dan Narkoba Polres Natuna
 - 15. Kepala Bidang Linmas Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kab. Natuna
- e. Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Merangkap Anggota

Pasal 6

Ketua BNK mempunyai tugas :

- a. Memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan pencegahan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Natuna ;
- b. Mengkoordinasikan para anggota BNK dalam melaksanakan tugas ;
- c. Melaksanakan Koordinasi dengan Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Nasional ;

Pasal 7

(1) Wakil Ketua BNK mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua BNK dalam memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan , pencegahan, dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Natuna ;
- b. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua;
- d. mewakili Ketua BNK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Wakil Ketua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua .

Pasal 8

Anggota BNK mempunyai tugas :

- a. memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional BNK;
- b. menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan, pengendalian, serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian serta peran serta masyarakat, yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas memberikan dukungan staf dan administrasi kepada BNK serta melaksanakan tugas operasional BNK;
- (2) Pelaksana Harian BNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua BNK.

Pasal 10

Pelaksana Harian BNK terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana Harian;
- b. Sekretariat;
- c. Satuan Tugas.

Pasal 11

Kepala Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasional BNK;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan Sekretariat dan Satuan Tugas BNK;
- c. memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BNK;
- d. melaksanakan koordinasi fungsional dengan Unit Narkotika Kecamatan (UNK) dalam pelaksanaan pencegahan, dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Kecamatan ;

Pasal 12

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan staf serta melaksanakan kegiatan administrasi, surat menyurat, kerumahtanggaan, serta kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional di bidang ketersediaan, pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
 - b. pengkoordinasian perencanaan, pemantauan dan evaluasi program di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
 - c. pemantauan dan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas BNK;
 - d. pelaksanaan urusan surat menyurat, administrasi kearsipan, urusan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan kantor/inventaris;
 - e. penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan;
 - f. penghimpunan, penyusunan dan pengolahan program operasional serta rencana kerja prevensi dan represi.
- (3) Sekretariat BNK dipimpin oleh seorang Sekretaris BNK yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK.

Pasal 13

(1) Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Dukungan Prevensi;
- c. Subbagian Dukungan Represi.

(2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris BNK.

Pasal 14

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan surat menyurat administrasi kearsipan, urusan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan perlengkapan kantor;
- b. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi dan penyiapan bahan;
- c. melaksanakan penghimpunan, penyusunan, dan pengolahan program serta rencana kerja;
- d. melaksanakan pengelolaan kepustakaan.

(2) Subbagian Dukungan Prevensi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan operasional prevensi di sekolah, tempat kerja dan komunitas serta media massa dan sasaran lain;
- b. mengkoordinasikan perencanaan, pemantauan dan evaluasi program operasional prevensi yang diselenggarakan pemerintah, non pemerintah dan masyarakat;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan tugas prevensi;
- d. memberikan bantuan teknis dan konsultasi kepada Lembaga Pemerintah dan non pemerintah serta masyarakat;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional prevensi.

(3) Subbagian Dukungan Represi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan kebijakan operasional di bidang pengawasan dan penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum yang diselenggarakan aparat penegakan hukum dengan partisipasi aktif masyarakat;
- b. menyusun konsep pedoman pelaksanaan kebijakan operasional dan sosialisasi;

- c. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tindakan represif pada berbagai lingkungan rawan dengan memberdayakan masyarakat;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Represi;
- e. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional represi.

Pasal 15

- (1) Satuan Tugas BNK merupakan pelaksanaan operasional BNK yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur unit/instansi terkait di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Satuan Tugas mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan operasional pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan, penyalahgunaan serta pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
 - b. melakukan koordinasi teknis fungsional dengan Unit Narkotika Kecamatan dalam melaksanakan operasional pencegahan, penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kecamatan.
- (3) Satuan Tugas terdiri dari :
 - b. Satuan Tugas reventif;
 - c. Satuan Tugas Represif;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas BNK berpedoman pada kebijakan dan program BNP ;
- (5) Tiap Satuan Tugas dipimpin oleh Koordinator dari unsur unit/instansi yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Harian BNK.

BAB IV UNIT NARKOTIKA KECAMATAN

Pasal 16

- (1) Untuk membantu BNK dalam pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya di wilayah Kecamatan di bentuk Unit Narkotika Kecamatan (UNK).
- (2) Unit Narkotika Kecamatan merupakan forum kerja sama antar aparatur Pemerintah di Kecamatan.
- (3) Unit Narkotika Kecamatan dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.

Pasal 17

Unit Narkotika Kecamatan mempunyai tugas :

- a. melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya pada lingkungan komunitas masyarakat seperti sekolah, pusat keramaian di tingkat Kecamatan, dan penyanggah masalah kesejahteraan sosial (anak jalanan, gelandangan dan pengemis) melalui kegiatan penyuluhan langsung, konseling, dan penyebaran informasi;
- b. melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya pada tempat/lokasi tertentu di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. meningkatkan kerjasama dalam penyediaan sumber daya, dana, prasarana antara pemerintah dan masyarakat guna terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya secara optimal dan berkelanjutan.

Pasal 18

Susunan Keanggotaan Unit Narkotika Kecamatan terdiri dari :

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
- c. Anggota :
 1. Bidang Prevensi : a) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
b) Kepala Kantor Urusan Agama
c) Kepala Puskesmas Kecamatan
 2. Bidang Represi : a) Kepala Sub Unit Narkotika Polsek
b) Kepala Seksi Pemerintahan dan Trantib Kecamatan

Pasal 19

(1) Ketua UNK mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan koordinasi pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kecamatan.
- b. Mengkoordinasikan para anggota Unit Narkotika Kecamatan dalam melaksanakan tugas.

(2) Sekretaris UNK mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua UNK dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan, dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kecamatan;
- b. menyelenggarakan koordinasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang prevensi, penegakan dan administrasi;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua UNK;
- d. mewakili Ketua UNK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

(3) Anggota UNK mempunyai tugas :

- a. memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional UNK;
- b. menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan, pengendalian serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian serta peran serta masyarakat, yang berhubungan dengan ketersediaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya.

BAB V

POS PENANGGULANGAN NARKOTIKA KELURAHAN

Pasal 20

- (1) Untuk membantu UNK dalam pencegahan, penanggulangan, serta pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya di wilayah Kelurahan dibentuk Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan (P2NK);
- (2) Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan merupakan forum kerjasama antara aparat pemerintah dan tokoh/lembaga masyarakat di Kelurahan;
- (3) Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua UNK.

Pasal 21

Pos Penanggulangan Narkotika Kelurahan mempunyai tugas :

- a. melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya pada lingkungan keluarga, RT/RW, dan lingkungan tempat ibadah melalui kegiatan penyuluhan langsung, konseling, dan penyebaran informasi;

- b. melakukan penyampaian informasi kepada unit/instansi yang berwenang mengenai adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya untuk dilakukan tindakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan pemantauan, pengawasan dan penangkapan apabila tertangkap tangan dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya pada tempat/lokasi tertentu di tingkat Kelurahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- d. meningkatkan kerja sama dengan tokoh masyarakat, alim ulama, dan kelompok-kelompok masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, Remaja Mesjid dalam penyediaan sumber daya, dana, prasarana/sarana antara pemerintah dan masyarakat guna terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pencegahan, penanggulangan serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya secara optimal dan berkelanjutan.

Pasal 22

Susunan Keanggotaan Pos Penanggulangan narkoba Kelurahan terdiri dari :

- a. Ketua : Kepala Kelurahan
- b. Sekretaris : Kepala Sub Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- c. Anggota : 1. Babinkamtibnas Kelurahan
2. Pengurus RT/RW
3. Unsur/Tokoh Masyarakat
4. Puskesmas Kelurahan

Pasal 23

(1) Ketua Pos Penanggulangan Narkoba Kelurahan mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kelurahan;
- b. mengkoordinasikan para anggota Pos Penanggulangan Narkoba Kelurahan dalam melaksanakan tugas.

(2) Sekretaris Pos Penanggulangan Narkoba Kelurahan mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua P2NK dalam melaksanakan koordinasi, pengawasan, pengendalian, dan mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, precursor dan bahan adiktif lainnya di wilayah Kelurahan;
- b. menyelenggarakan koordinasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang prevensi dan administrasi;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua P2NK;
- d. mewakili Ketua P2NK apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

(3) Anggota P2NK mempunyai tugas :

- a. memberikan bahan masukan dalam perumusan kebijakan operasional P2NK;
- b. menyusun dan melaksanakan program dalam rangka pengawasan, pengendalian serta mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan, pengendalian serta peran serta masyarakat, yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya

**BAB VI
TENAGA AHLI**

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Harian BNK dapat dibantu oleh beberapa Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Harian;
- (2) Tenaga Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan telaahan sebagai rujukan sesuai dengan keahliannya masing-masing yang mendukung pelaksanaan program BNK.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 25

BNK, UNK dan P2NK mengadakan rapat koordinasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) BNK dalam melaksanakan tugasnya dapat mengadakan hubungan dan kerja sama dengan pihak-pihak lain di luar BNK;
- (2) Pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Pelaksana Harian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Ketua BNK, UNK dan P2NK serta para anggota berkewajiban menindaklanjuti hasil rapat-rapat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 28

- (1) Ketua P2NK menyampaikan laporan bulanan kepada Ketua UNK;
- (2) Ketua UNK menyampaikan laporan bulanan dan triwulan kepada Ketua BNK;
- (3) Ketua BNK menyampaikan laporan triwulan, semesteran, dan tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Ketua BNP melalui Pelaksana Harian BNP dan kepada Bupati/Walikota;
- (4) Kepala Pelaksana Harian BNK menyampaikan laporan triwulan, semesteran, dan tahunan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK kepada Ketua BNK;
- (5) Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu dengan tembusan kepada Ketua BNP

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

Untuk mendorong peran serta masyarakat yang berhubungan dengan ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya, BNK, dan UNK dapat bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi BNK bersumber dari bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

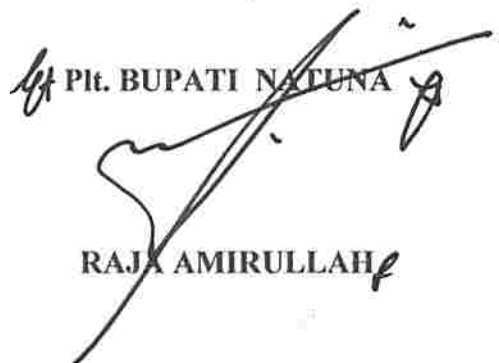
Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
Pada tanggal 15 FEBRUARI 2010


Plt. BUPATI NATUNA
RAJA AMIRULLAH

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 15 FEBRUARI 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA


ILYAS SABLİ

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2010 NOMOR 1